



PUTUSAN

Nomor 33/Pid.B/2024/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Aras Bin Kuddus;**
2. Tempat Lahir : Palopo;
3. Umur / Tanggal Lahir : 36 Tahun / 10 Oktober 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl.Yos Sudarso, Kel. Pontap, Kec. Wara Timur Kota Palopo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Aras Bin Kuddus sedang menjalani pidana di Lapas Palopo;
Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 33/Pid.B/2024/PN Plp. tanggal 7 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2024/PN Plp. tanggal 7 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARAS BIN KUDDUS, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3e, Ke-5e KUHPidana Jo Pasal 65 KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARAS BIN KUDDUS, dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna putih IMEI 1 : 356656429809113 MEI 2 : :35665604712 beserta charger, 1 (satu) buah dos handphone merk Iphone 11 warna putih, 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna silver. 1 lembar nota pembelian Laptop merk Shy minRo 4.100.000,-, dari toko maha dewa computer.

Dikembalikan kepada pemiliknya An saksi Andi Afia Karnas

- 1 (satu) handphone merk Iphone 13 Warna putih, IMEI 1 : 353874233282442, IMEI 2 : 35374233019570, 1 (satu) buah dos handphone merk Iphone 13 Warna putih, 1 (satu) lembar nota bukti pembelian berupa 1 (satu) handphone merk Iphone 13 Warna putih dari toko Store Gadged Solusion.

Dikembalikan kepada pemiliknya An saksi Sulfikar

- 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Soul GT warna merah No Rangka MH31KPOODFJGO907217 No mesin 1 KP 907244, 1 (satu) lembar STNKB An. Pemilik Rennu, 1 (satu) handphone merk Samsung Galaxy A04e warna hitam, IMEI 1 : 3543694500051329 MEI 2 : : 3543694500051329, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A71 dan 1 (satu) buah dompet merk Hurley warna hitam;

Dikembalikan kepada pemiliknya An saksi Nofa Tampan

4. Memerintahkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, karena Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya masing-masing bertetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **ARAS Bin KUDDUS**, pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di perumahan Grey Beach di Jalan Andi Mappanyompa, Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo dan pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di perumahan Grey Beach di Jalan Andi Mappanyompa, Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara

Halaman 2 dari 32 Halaman Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Kota Palopo. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di perumahan Grey Beach di Jalan Andi Mappanyompa, Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal pembarengan beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:**

- **Pertama** bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di perumahan Grey Beach di Jalan Andi Mappanyompa, Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, ketika terdakwa melintas di depan rumah saksi korban Andi Afia Karnas, kemudian terdakwa melihat situasi rumah dalam keadaan sepi sehingga timbul niat terdakwa untuk masuk dan mengintip melalui pintu belakang rumah milik saksi Andi Afia Karnas, dimana pintu tersebut tidak tertutup (tidak terkunci), sehingga terdakwa masuk kedalam rumah kemudian mendorong pintu tersebut. Setelah terdakwa masuk kedalam kamar tepatnya diatas meja belajar terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna putih, Ime1 : 356656429809113, Ime, 356656429604712 beserta carger dan 1 (satu) unit Laptop merk Zyerez warna hitam dengan no seri : SHY23221V04653 beserta carger. Selanjutnya setelah terdakwa berjalan keruang tamu terdakwa melihat 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna silver, nomer seri S/N. NXMNTSN00141712D2D7610. Setelah terdakwa mengambil Handphone dan Laptop tersebut kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut.
- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna putih, beserta carger dan 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna silver serta 1 (satu) unit Laptop merk Zyerez

Halaman 3 dari 32 Halaman Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, tanpa seizin pemiliknya yakni saksi Andi Afia Karnas yaitu untuk dimiliki dan dijual agar mendapatkan keuntungan;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna putih, beserta charger dan 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna silver serta 1 (satu) unit Laptop merk Zyerez warna hitam, tanpa seizin pemiliknya yakni saksi Andi Afia Karnas, dan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 13.700.000 (Tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- **Kedua** pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di perumahan Grey Beach di Jalan Andi Mappanyompa, Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo. Berawal ketika terdakwa berjalan kaki menuju kerumah milik saksi Sulfikar melalui empang dengan membawa 1 (satu) potongan besi kemudian terdakwa melihat situasi rumah dalam keadaan sepi, sehingga timbul niat terdakwa untuk masuk ke dalam rumah milik saksi Sulfikar. Setelah tiba terdakwa mendorong kursi yang menghalangi jendela ruang tamu kemudian mencungkil bagian bawah jendela dengan menggunakan 1 (satu) potongan besi sehingga jendela terbuka, Setelah terdakwa masuk kedalam kamar milik saksi Sulfikar dan mengambil 1 (satu) handphone merk Iphone 13 Warna putih IMEI 1 :353874233282442, IMEI 2 : 35374233019570 di samping diatas kasur tempat tidur beserta dengan Dos Handphone Iphone warna Putih berada di belakang pintu kamar milik saksi Sulfikar. Setelah terdakwa mengambil Handphone tersebut kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) handphone merk Iphone 13 Warna putih IMEI 1 :353874233282442, IMEI 2 : 35374233019570 yakni saksi Sulfikar, yaitu untuk dimiliki dan dijual agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) handphone merk Iphone 13 Warna putih IMEI 1 :353874233282442, IMEI 2 : 35374233019570, tanpa seizin pemiliknya yakni saksi Sulfikar, dan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000 (Dua belas juta rupiah);
- **Ketiga** pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 Wita bertempat di perumahan Grey Beach di Jalan Andi Mappanyompa, Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, terdakwa berjalan kaki menuju kerumah milik saksi NofaTampan dengan membawa 1 (satu)

Halaman 4 dari 32 Halaman Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potongan besi. Setelah terdakwa melewati rumah milik saksi Nofa Tampan terdakwa melihat sepeda motor terparkir di halaman rumahnya, sehingga timbul niat terdakwa masuk kerumah tersebut melalui jendela samping kiri kemudian terdakwa mencungkil jendela tersebut hingga terbuka, setelah itu terdakwa masuk kedalam ruang kerja, kemudian terdakwa masuk ke kamar mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung A71 berada didalam kamar yang terletak diatas kasur, setelah itu terdakwa menuju keruang tamu dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A04e warna hitam dengan IMEI1 : 354368940051322 dan IMEI2 : 354368940051329, lalu mengambil kunci sepeda motor dan 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Hurley berisi uang tunai sejumlah kurang lebih Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) nomor 0319801 atas nama pemilik Rennu yang terletak diatas meja, Setelah terdakwa mengambil Handphone tersebut kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut. Kemudian 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Soul GT warna merah dengan Nomor rangka MH31KP00DFJ907217 Nomor Mesin 1KP-907244 yang berada di halaman rumah, selanjutnya terdakwa meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Nofa Tampan.

- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) handphone merk Samsung Galaxy A04e warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A71 dan 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Soul GT warna merah tanpa seizin pemiliknya yakni saksi Nofa Tampan, yaitu untuk dimiliki dan dijual agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) handphone merk Samsung Galaxy A04e warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A71 dan 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Soul GT warna merah tanpa seizin pemiliknya yakni saksi Nofa Tampan, dan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa ARAS BIN KUDDUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3e Ke-5e KUHPidana Jo Pasal 65 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Halaman 5 dari 32 Halaman Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Plp



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Sulfikar Alias Fikar Bin Harun** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa untuk dimintai keterangan sehubungan dengan adanya Laporan masalah barang milik Saksi telah hilang atau diambil;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023, sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Jl. Perum Grey Beach Blok B Kelurahan Malatunrung Kec. Wara Timur Kota Palopo di dalam rumah Saksi;
 - Bahwa adapun yang telah diambil atau hilang adalah 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 13 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 353874233282442, IMEI 2 : 35374233019570 beserta dengan Dos Hp Iphone warna putih milik Saksi yang telah hilang atau diambil;
 - Bahwa tidak ada barang lain yang hilang, hanya 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 13 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 353874233282442, IMEI 2 : 35374233019570 beserta dengan Dos Hp Iphone warna putih;
 - Bahwa adapun sebelumnya Saksi tidak mengetahuinya nanti setelah Saksi mengetahuinya setelah Saksi di periksa dan diperlihatkan kepada Saksi oleh pemeriksa barulah Saksi mengetahui jika pelaku tersebut Bernama Aras;
 - Bahwa adapun sebelum barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 13 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 353874233282442, IMEI 2 : 35374233019570 milik Saksi hilang atau diambil oleh pelaku, bahwa barang tersebut Saksi simpan di Kasur tempat Saksi tidur, dan untuk 1 Buah Dos Hp Iphone warna putih tersebut Saksi simpan di belakang pintu kamar Saksi;
 - Bahwa adapun saat kejadian Saksi sedang tidur di dalam kamar Saksi, sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 13 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 353874233282442, IMEI 2 : 35374233019570 Saksi simpan di samping Saksi di atas Kasur dan untuk 1 buah Dos Hp Iphone warna putih tersebut Saksi simpan di belakang pintu kamar Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya setelah Saksi terbangun pada jam 12.00 wita, saat itu Saksi mencari Handphone milik Saksi yang sudah tidak ada disamping Saksi di atas Kasur, lalu Saksi membongkar Kasur tempat tidur Saksi dan memeriksa keseluruhan bagian ruang kamar Saksi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Saksi melihat ke arah belakang pintu kamar dan melihat bahwa 1 buah Dos Hp Iphone warna putih juga telah hilang atau diambil;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut maka Saksi pada saat itu hanya seorang diri;
- Bahwa kerugian Saksi hilangnya 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 13 warna putih dengan nomor IMEI 1 :353874233282442, IMEI 2 : 35374233019570 sebanyak 12.000.000 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 13 warna putih dengan nomor IMEI 1 :353874233282442, IMEI 2 : 35374233019570 beserta dengan 1 buah Dos Hp Iphonew arna putih dan 1 lembar Nota Bukti kepemilikan barang maka Saksi dapat mengenalinya kalau barang tersebut adalah milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **Andi Fadlyllah Alias Fadli Bin Andi Bachri** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan adanya laporan Saksi yaitu dengan adanya masalah tindak pidana hilangnya atau diambil barang milik adik kandung Saksi yang saudara Andi Afia Karnas;
- Bahwa adapun kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekitar pukul 04.00 wita bertempat dirumah saudara Nadi Afia karnas yang beralamatkan jalan Andi mappanyompa, Kel. Salekoe, Kec. Wara Timur Kota Palopo;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui, nanti setelah saudara Andi Afia Karnas menyampaikan kepada Saksi bahwa pihak Kepolisian Sektor Wara Selatan Polres Palopo telah menangkap pelaku pengambilan barang miliknya, barulah Saksi mengetahui jika yang mengambil barang dirumah saudara Andi Afia Karnas yaitu saudara Aras bin Kuddus;
- Bahwa barang yang hilang yaitu 1 (satu) unit Handphone dan 2 (dua) unit Laptop;
- Bahwa adapun barang yang di ambil oleh saudara Aras bin Kuddus tanpa sepengetahuan dari Saksi yaitu:
 1. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna putih Imei 1 : 356656429809113, Imei 2 : 356656429604712 beserta caeger;
 2. 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna Silver Nomer seri S/N : NXMNTSN00141712D2D7610;

Halaman 7 dari 32 Halaman Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit Laptop merk Zyerez warna hitam dengan seri S//N SHY23221V04653 beserta Carger;

- Bahwa saudara Andi Afia Karnas menyampaikan kepada Saksi bahwa meletakkan /menyimpan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna putih Imei 1 : 356656429809113, Imei 2 : 356656429604712, dan 1 (satu) unit Laptop merk Zyerez warna hitam dengan seri S//N SHY23221V04653 beserta Carger di dalam kamar tidurnya tepatnya diatas meja belajar;

Terhadap 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna Silver Nomer seri S/N : NXMNTSN00141712D2D7610 saudara Andi Afia Karnas meletakkan diatas meja ruang tamu

- Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2023 pukul 21.00 wita Saksi tidur dirumah yang berseblahan dengan rumah saudara Andi Afia Karnas dan pada 05.10 wita, Saksi mendengar saudara Andi Afia Karnas berteriak sehingga Saksi terbangun, setelah saudara Andi Afia Karnas menghampiri Saksi dan menyampaikan "hilang Hp ku sama Laptop" Dimana sebelumnya saudara Andi Afia Karnas meletakkan / menyimpan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna putih Imei 1 : 356656429809113, Imei 2 : 356656429604712 beserta carger dan 1 (satu) unit Laptop merk Zyerez warna hitam dengan seri S//N SHY23221V04653 beserta Carger di dalam kamar tidurnya tepatnya diatas meja belajar dan 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna Silver Nomer seri S/N : NXMNTSN00141712D2D7610 Saksi meletakkan diatas meja ruang tamu. Kemudian kami melaporkan peristiwa kepada pihak Kepolisian guna proses hukum;

- Bahwa adapun kerugian materil yang Saksi Andi Afia Karnas alami sebesar Rp. 13.700.000,- (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang tinggal dirumah adek dan bapak;
- Bahwa Saksi tidur dirumah yang berdampingan dengan saudara Andi Afia Karnas;
- Bahwa ada pintu dibelakang tidak terkunci;
- Bahwa penyampaian dari adek saudara Andi Afia Karnas bahwa saudara Aras bin Kuddus masuk kedalam rumah melalui pintu belakang Dimana pintu tersebut tidak memakai kunci yang kuat, kemudian masuk kamar saudara Andi Afia Karnas mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna putih Imei 1 : 356656429809113, Imei 2 : 356656429604712, dan 1 (satu) unit Laptop merk Zyerez warna hitam

Halaman 8 dari 32 Halaman Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan seri S/N SHY23221V04653 beserta carger setelah itu keuangan tamu mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna Silver Nomer seri S/N : NXMNTSN00141712D2D7610;

- Bahwa Saksi mengetahui setelah saudara Andi Afia Karnas bangun tidur pada pukul 05.10 wita kemudian berteriak sehingga Saksi terbangun;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi terhadap 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna putih Imei1 : 356656429809113, Imei2 : 356656429604712 beserta carger dan 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna Silver Nomer seri S/N : NXMNTSN00141712D2D7610, maka benar Handphone dan Laptop tersebut adalah milik saudara Andi Afia Karnas;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **Andi Afia Kamas Alias Fia Binti Andi Bachri** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan adanya laporan Saksi yaitu dengan adanya masalah tindak pidana hilangnya atau diambil barang milik Saksi sendiri;
- Bahwa adapun kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekitar pukul 04.00 wita bertempat dirumah saudara Nadi Afia karnas yang beralamatkan jalan Andi mappanyompa, Kel. Salekoe, Kec. Wara Timur Kota Palopo;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui, nanti setelah pihak Kepolisian Sektor Wara Selatan Polres Palopo, barulah Saksi mengetahui jika yang mengambil barang dirumah Saksi yaitu saudara Aras bin Kuddus yang beralamatkan di Dusun Riso, Desa Riso, Kec. Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat dan jalan Yos Sudarso, Kel. Pontap, Kec. Wara Timur Kota Palopo;
- Bahwa barang yang hilang yaitu 1 (satu) unit Handphone dan 2 (dua) unit Laptop;
- Bahwa adapun barang yang di ambil oleh saudara Aras bin Kuddus tanpa sepengetahuan dari Saksi yaitu:
 1. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna putih Imei 1 : 356656429809113, Imei 2 : 356656429604712 beserta caeger;
 2. 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna Silver Nomer seri S/N : NXMNTSN00141712D2D7610;



3. 1 (satu) unit Laptop merk Zyerez warna hitam dengan seri S//N SHY23221V04653 beserta Carger;
- Bahwa Saksi meletakkan /menyimpan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna putih Imei 1 : 356656429809113, Imei 2 : 356656429604712, dan 1 (satu) unit Laptop merk Zyerez warna hitam dengan seri S//N SHY23221V04653 beserta Carger di dalam kamar tidurnya tepatnya diatas meja belajar;
Terhadap 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna Silver Nomer seri S/N : NXMNTSN00141712D2D7610 Saksi meletakkan diatas meja ruang tamu
 - Bahwa Saksi sedang tidur dikamar yang berjarak sekitar 2 meter 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna putih Imei 1 : 356656429809113, Imei 2 : 356656429604712, dan 1 (satu) unit Laptop merk Zyerez warna hitam dengan seri S//N SHY23221V04653 beserta carger setelah itu keuang tamu mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna Silver Nomer seri S/N : NXMNTSN00141712D2D7610 Saksimeletakkan diatas meja ruang tamu sekitar 10 meter;;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa saudara Aras bin Kuddus masuk kedalam rumah melalui pintu belakang dimana pintu tersebut tidak memakai kunci yang kuat, kemudian masuk kamar Saksi mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna putih Imei 1 : 356656429809113, Imei 2 : 356656429604712, dan 1 (satu) unit Laptop merk Zyerez warna hitam dengan seri S//N SHY23221V04653 beserta carger setelah itu keruang tamu mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna Silver Nomer seri S/N : NXMNTSN00141712D2D7610, selanjutnya meninggalkan rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui setelah Saksi bangun tidur pada pukul 05.10 wita kemudian berteriak sehingga Saksi terbangun;
 - Bahwa diperlihatkan kepada Saksi terhadap 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna putih Imei1 :356656429809113, Imei2 : 356656429604712 beserta carger dan 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna Silver Nomer seri S/N : NXMNTSN00141712D2D7610, maka benar Handphone dan Laptop tersebut adalah milik Saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
4. Saksi **Nova Tampan Alias Nova Binti Jamal** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sehingga diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya Laporan Saksi pada tanggal 18 Oktober 2023 tentang terjadinya kehilangan yang Saksi alami saat itu;
- Bahwa adapun kejadiannya yakni pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di jalan Andi Mappanyompa Perumahan Grey Beach Blok A13 Kel. Malatunrung Kec. Wara Timur Kota Palopo di dalam rumah Saksi;
- Bahwa adapun barang milik Saksi yang telah hilang/diambil saat itu yakni;
 1. 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Soul GT warna merah dengan nomor rangka MH31KP00DFJ907217 Nomor Mesin 1KP-907244;
 2. 1 (satu) lembar Surat tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK) nomor 031 9801 atas nama pemilik RENNU;
 3. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A04e warna hitam dengan IMEI1 :354368940051322 dan IMEI2 :354368940051329;
 4. 1 (satu) buah Dos Handphone Samsung Galaxy A04e;
 5. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A71;
 6. 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Hurley berisi uang tunai sejumlah kurang lebih Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Bahwa selain barang tersebut pada poin 04 diatas sudah tidak ada lagi barang yang hilang;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang tidur di dalam kamar Saksi, nanti Saksi mengetahui bahwa barang-barang milik Saksi telah hilang pada saat suami Saksi bangun sekitar pukul 03.00 wita dan menyampaikan ke Saksi untuk periksa HP namun setelah Saksi memeriksanya Hp Saksi telah hilang yang mana barang tersebut pada poin no.04 juga hilang;
- Bahwa pada saat kejadian maka Saksi Bersama suami dan anak Saksi;
- Bahwa tidak ada pagar pada rumah Saksi;
- Bahwa kerugian materil yang Saksi alami sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa tidak ada yang melihat langsung;
- Bahwa Adapun yang mengetahui pada saat kejadian yakni adik kandung yang bernama saudari Putri Tampan;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi terhadap 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Soul GT warna merah dengan nomor rangka MH31KP00DFJ907217 Nomor Mesin 1KP-907244, 1 (satu) lembar Surat tanda Nomor

Halaman 11 dari 32 Halaman Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan bermotor (STNK) nomor 031 9801 atas nama pemilik RENNU, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A04e warna hitam dengan IMEI1 :354368940051322 dan IMEI2 :354368940051329, 1 (satu) buah Dos Handphone Samsung Galaxy A04e, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A71, dan 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Hurley bahwa benar barang bukti tersebut yang hilang/diambil oleh pelaku saat itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi **Putri Tampan, S.Pd. Alias Pute Binti Jamal** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehingga diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya Laporan saudara Nofa Tampan pada tanggal 18 Oktober 2023 tentang terjadinya kehilangan yang ia alami saat itu;
- Bahwa adapun kejadiannya yakni pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di jalan Andi Mappanyompa Perumahan Grey Beach Blok A13 Kel. Malatunrung Kec. Wara Timur Kota Palopo di dalam rumah Nofa Tampan;
- Bahwa adapun barang milik saudara Nofa Tampan yang telah hilang/diambil saat itu yakni;
 1. 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Soul GT warna merah dengan nomor rangka MH31KP00DFJ907217 Nomor Mesin 1KP-907244;
 2. 1 (satu) lembar Surat tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK) nomor 031 9801 atas nama pemilik RENNU;
 3. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A04e warna hitam dengan IMEI1 :354368940051322 dan IMEI2 :354368940051329;
 4. 1 (satu) buah Dos Handphone Samsung Galaxy A04e;
 5. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A71;
 6. 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Hurley berisi uang tunai sejumlah kurang lebih Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Bahwa adapun Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil /hilangnya barang-barang milik saudara Nofa Tampan pada poin 04 diatas;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang tidur di rumah disamping rumah saudara Nofa Tampan selaku korban, dan Saksi mengetahui kejadian

Halaman 12 dari 32 Halaman Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat di sampaikan oleh mama Saksi yang di sampaikan oleh suami korban;

- Bahwa adapun Saksi tidak mengetahui alat yang dipakai oleh pelaku melakukan pengambilan barang-barang milik saudari Nofa Tampan;
- Bahwa adapun Saksi ketahui kerugian yang saudari Nofa Tampan alami yakni sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi terhadap 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Soul GT warna merah dengan nomor rangka MH31KP00DFJ907217 Nomor Mesin 1KP-907244, 1 (satu) lembar Surat tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK) nomor 031 9801 atas nama pemilik RENNU, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A04e warna hitam dengan IMEI1 :354368940051322 dan IMEI2 :354368940051329, 1 (satu) buah Dos Handphone Samsung Galaxy A04e, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A71, dan 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Hurley bahwa benar barang bukti tersebut yang hilang/diambil oleh pelaku saat itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa selaku tersangka yaitu sehubungan dengan adanya Terdakwa telah mengambil Handphone, Lapto, sepeda motor dan uang tunai di beberapa tempat berbeda yaitu di rumah saudari Andi Afia karnas, saudara Sulfikar dan saudari Nofa Tampan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengenal saudari Andi Afia karnas, saudara Sulfikar dan saudari Nofa Tampan dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga maupun kerabat dengannya;
- Bahwa barang-barang yang telah Terdakwa ambil yaitu:
 - 1). Barang milik saudari Andi Afia karnas yaitu :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna putih Imei1 : 356656429809113, Imei2 : 356656429604712 beserta carger;
 - 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna Silver Nomer seri S/N : NXMNTSN00141712D2D7610;
 - 1 (satu) unit Laptop merk Zyerez warna hitam dengan seri S//N SHY23221V04653 beserta Carger;
 - 2). Barang milik saudara Sulfikar yaitu :

Halaman 13 dari 32 Halaman Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 13 warna putih dengan nomor IMEI 1 :353874233282442, IMEI 2 :35374233019570;
- 1 (satu) buah dos Handphone merk Iphone 13 warna putih dengan nomor IMEI 1 :353874233282442, IMEI 2 :35374233019570;
- 3). Barang milik saudari Nofa Tampan yaitu :
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Soul GT warna merah dengan nomor rangka MH31KP00DFJ907217 Nomor Mesin 1KP-907244;
 - 1 (satu) lembar Surat tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNKB) nomor 031 9801 atas nama pemilik RENNU;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A04e warna hitam dengan IMEI1 :354368940051322 dan IMEI2 :354368940051329;
 - 1 (satu) buah Dos Handphone Samsung Galaxy A04e;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A71;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Hurley berisi uang tunai sejumlah kurang lebih Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa seorang diri mengambil Handphone, Laptop, sepeda motor dan uang tunai tersebut milik saudari Andi Afia karnas, saudara Sulfikar dan saudari Nofa Tampan;
- Bahwa adapun kejadiannya sebagai berikut :
 1. Dirumah saudari Andi Afia Karnas pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di perumahan Grey Beach yang beralamat Jalan Andi Mappanyompa, Kel. Salekoe, Kec. Wara Timur Kota Palopo;
 2. Dirumah saudara Sulfikar pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di perumahan Grey Beach yang beralamat Jalan Andi Mappanyompa, Kel. Salekoe, Kec. Wara Timur Kota Palopo;
 3. Dirumah saudari Nofa Tampan pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di perumahan Grey Beach yang beralamat Jalan Andi Mappanyompa, Kel. Salekoe, Kec. Wara Timur Kota Palopo;
- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone, Laptop, sepeda motor dan uang tunai tersebut milik saudari Andi Afia karnas, saudara Sulfikar dan saudari Nofa Tampan dengan cara yaitu:
 1. Dirumah saudari Andi Afia Karnas dengan cara, Terdakwa dari jalan Cakalang Kota Palopo jalan kaki ke rumah saudari Andi Afia Karnas setelah tiba, Terdakwa kebelakang rumah kemudian masuk melalui

Halaman 14 dari 32 Halaman Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu belakang, Dimana pintu tersebut tidak terkunci, setelah itu Terdakwa mendorong dengan pelan, lalu Terdakwa masuk kedalam kamar mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna putih Imei 1 : 356656429809113, Imei 2 : 356656429604712, dan 1 (satu) unit Laptop merk Zyerez warna hitam dengan seri S//N SHY23221V04653 beserta carger terletak di atas meja dalam kamar saudari Andi Afia Karnas, setelah itu Terdakwa keruang tamu mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna Silver Nomer seri S/N : NXMNTSN00141712D2D7610 terletak diruang tamu, selanjutnya Terdakwa meninggalkan tempat tersebut melalui pintu belakang;

2. Dirumah saudara Sulfikar dengan cara, Terdakwa dari jalan Cakalang Kota Palopo jalan kaki ke rumah saudara Sulfikar melalui empang dengan membawa 1 (satu) buah potongan besi, setelah tiba Terdakwa mendorong kuri yang menghalangi jendela ruang tamu, kemudian mencungkil bagian bawah jendela tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah potongan besi sehingga jendela terbuka, lalu Terdakwa masuk melalui jendela setelah itu Terdakwa masuk kekamar saudara Sulfikar dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 13 warna putih dengan nomor IMEI 1 :353874233282442, IMEI 2 : 35374233019570, terletak diatas kasur dan 1 (satu) buah dos Handphone merk Iphone 13 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 353874233282442, IMEI 2 :35374233019570 berada belakang pintu kamar, selanjutnya Terdakwa meninggalkan tempat tersebut melalui pintu belakang;

3. Dirumah saudari Nofa Tampan dengan cara, Terdakwa dari perumahan Imbara Kota Palopo (belakang KPU Palopo) jalan kaki ke rumah saudara Nofa Tampan melalui Empang dengan membawa 1 (satu) buah potongan besi, setelah melewati rumah saudari Nofa Tampan Terdakwa melihat sepeda motor terparkir dihalaman rumahnya sehingga Terdakwa masuk kerumah tersebut melalui jendela samping kiri kemudian mencungkil jendela tersebut hingga terbuka, setelah itu masuk kedalam ruang kerja, kemudian masuk kekamar mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A71 berada didalam kamar terletk diatas Kasur, setelah itu Terdakwa keruang tamu mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A04e warna hitam dengan IMEI1 :354368940051322 dan IMEI2 :354368940051329, lalu mengambil kunci sepeda motor dan 1 (satu) buah dompet warna hitam

Halaman 15 dari 32 Halaman Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Hurley berisi uang tunai sejumlah kurang lebih Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Surat tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNKB) nomor 031 9801 atas nama pemilik RENU yang terletak diatas meja, selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui jendela yang sebelumnya Terdakwa cungkil. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Soul GT warna merah dengan nomor rangka MH31KP00DFJ907217 Nomor Mesin 1KP-907244 yang berada dihalaman rumah, selanjutnya Terdakwa meninggalkan tempat tersebut menggunakan sepeda motor Nofa Tampan;

- Bahwa setelah mengambil Handphone, Laptop, sepeda motor dan uang tunai tersebut ada yang Terdakwa jual dan ada yang Terdakwa simpan dan digunakan;

A. Adapun barang yang Terdakwa jual yaitu:

1. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna putih Imei1 : 356656429809113, Imei2 : 356656429604712 beserta charger Terdakwa jual seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
2. 1 (satu) unit Laptop merk Zyerez warna hitam dengan seri S//N SHY23221V04653 beserta charger Terdakwa jual seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
3. 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna Silver Nomer seri S/N : NXMNTSN00141712D2D7610 Terdakwa jual seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
4. dan 1 (satu) buah dos Handphone merk Iphone 13 warna putih dengan nomor IMEI 1 :353874233282442, IMEI 2 :35374233019570 Terdakwa jual seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

B. Barang yang Terdakwa simpan dan Terdakwa gunakan yaitu:

1. 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Soul GT warna merah dengan nomor rangka MH31KP00DFJ907217 Nomor Mesin 1KP-907244;
 2. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A71;
 3. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A04e warna hitam dengan IMEI1 :354368940051322 dan IMEI2 :354368940051329;
- Bahwa Terdakwa menjualnya kepada seorang lelaki yang Bernama Sago yang beralamat di jalan Yos Sudarso, Kel. Pontap, Kec. Wara Timur Koata Palopo;

Halaman 16 dari 32 Halaman Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan barang tersebut Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari seperti membeli makanan dan minuman;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa masih mengenalinya dengan baik dan jelas, Dimana barang bukti tersebut yang Terdakwa ambil tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saudari Andi Afia karnas, saudara Sulfikar dan saudari Nofa Tampan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna putih IMEI 1: 356656429809113 MEI 2 :35665604712 beserta carger;
- 1 (satu) buah dos handphone merk Iphone 11 warna putih;
- 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna silver;
- 1 lembar nota pembelian Laptop merk Shy minRo 4.100.000,-,dari toko maha dewa computer.
- 1 (satu) handphone merk Iphone 13 Warna putih,IMEI 1 :353874233282442, IMEI 2 : 35374233019570;
- 1 (satu) buah dos handphone merk Iphone 13 Warna putih;
- 1 (satu) lembar nota bukti pembelian berupa 1 (satu) handphone merk Iphone 13 Warna putih dari toko Store Gadged Solusion.
- 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Soul GT warna merah No Rangka MH31KPOODFJGO907217 No mesin 1 KP 907244;
- 1 (satu) lembar STNKB An. Pemilik Rennu;
- 1 (satu) handphone merk Samsung Galaxy A04e warna hitam, IMEI 1 : 3543694500051329 MEI 2 : : 3543694500051329, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A71;
- 1 (satu) buah dompet merk Hurley warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di perumahan Grey Beach di Jalan Andi Mappanyompa, Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, ketika Terdakwa melintas di depan rumah saksi korban Andi Afia Karnas, kemudian Terdakwa melihat situasi rumah dalam keadaan sepi sehingga timbul niat Terdakwa untuk masuk dan mengintip melalui pintu belakang rumah milik saksi Andi



- Afia Karnas, dimana pintu tersebut tidak tertutup (tidak terkunci), sehingga Terdakwa masuk kedalam rumah kemudian mendorong pintu tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa masuk kedalam kamar tepatnya diatas meja belajar Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna putih, Ime1 : 356656429809113, Ime, 356656429604712 beserta charger dan 1 (satu) unit Laptop merk Zyerez warna hitam dengan no seri : SHY23221V04653 beserta cargernya. Selanjutnya setelah Terdakwa berjalan keruang tamu Terdakwa melihat 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna silver, nomer seri S/N. NXMNTSN00141712D2D7610. Setelah Terdakwa mengambil Handphone dan Laptop tersebut kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut.
 - Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna putih, beserta charger dan 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna silver serta 1 (satu) unit Laptop merk Zyerez warna hitam, tanpa seizin pemiliknya yakni saksi Andi Afia Karnas yaitu untuk dimiliki dan dijual agar mendapatkan keuntungan;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna putih, beserta charger dan 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna silver serta 1 (satu) unit Laptop merk Zyerez warna hitam, tanpa seizin pemiliknya yakni saksi Andi Afia Karnas, dan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 13.700.000 (Tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di perumahan Grey Beach di Jalan Andi Mappanyompa, Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo. Berawal ketika Terdakwa berjalan kaki menuju kerumah milik saksi Sulfikar melalui empang dengan membawa 1 (satu) potongan besi kemudian Terdakwa melihat situasi rumah dalam keadaan sepi, sehingga timbul niat Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah milik saksi Sulfikar;
 - Bahwa setelah tiba Terdakwa mendorong kursi yang menghalangi jendela ruang tamu kemudian mencungkil bagian bawah jendela dengan menggunakan 1 (satu) potongan besi sehingga jendela terbuka, Setelah Terdakwa masuk kedalam kamar milik saksi Sulfikar dan mengambil 1 (satu) handphone merk Iphone 13 Warna putih IMEI 1 :353874233282442, IMEI 2 : 35374233019570 di samping diatas kasur tempat tidur beserta dengan Dos Handphone Iphone warna Putih berada di belakang pintu kamar milik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulfikar. Setelah Terdakwa mengambil Handphone tersebut kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) handphone merk Iphone 13 Warna putih IMEI 1 :353874233282442, IMEI 2 : 35374233019570 yakni saksi Sulfikar, yaitu untuk dimiliki dan dijual agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) handphone merk Iphone 13 Warna putih IMEI 1 :353874233282442, IMEI 2 : 35374233019570, tanpa seizin pemiliknya yakni saksi Sulfikar, dan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000 (Dua belas juta rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 Wita bertempat di perumahan Grey Beach di Jalan Andi Mappanyompa, Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, Terdakwa berjalan kaki menuju kerumah milik saksi Nofa Tampan dengan membawa 1 (satu) potongan besi;
- Bahwa setelah Terdakwa melewati rumah milik saksi Nofa Tampan Terdakwa melihat sepeda motor terparkir dihalaman rumahnya, sehingga timbul niat Terdakwa masuk kerumah tersebut melalui jendela samping kiri kemudian Terdakwa mencungkil jendela tersebut hingga terbuka, setelah itu Terdakwa masuk kedalam ruang kerja, kemudian Terdakwa masuk ke kamar mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung A71 berada didalam kamar yang terletak diatas kasur;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menuju keruang tamu dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A04e warna hitam dengan IMEI1 : 354368940051322 dan IMEI2 : 354368940051329, lalu mengambil kunci sepeda motor dan 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Hurley berisi uang tunai sejumlah kurang lebih Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) nomor 0319801 atas nama pemilik Rennu yang terletak diatas meja, Setelah Terdakwa mengambil Handphone tersebut kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut. Kemudian 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Soul GT warna merah dengan Nomor rangka MH31KP00DFJ907217 Nomor Mesin 1KP-907244 yang berada dihalaman rumah, selanjutnya Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Nofa Tampan.

Halaman 19 dari 32 Halaman Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) handphone merk Samsung Galaxy A04e warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A71 dan 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Soul GT warna merah tanpa seizin pemiliknya yakni saksi NofaTampan, yaitu untuk dimiliki dan dijual agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) handphone merk Samsung Galaxy A04e warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A71 dan 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Soul GT warna merah tanpa seizin pemiliknya yakni saksi NofaTampan,, dan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil barang-barang tersebut diatas, kemudian sebagian Terdakwa jual dan sebagian yang lain Terdakwa simpan dan digunakan, yaitu:

Barang yang Terdakwa jual yaitu:

1. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna putih Imei1 : 356656429809113, Imei2 : 356656429604712 beserta carger Terdakwa jual seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
2. 1 (satu) unit Laptop merk Zyerez warna hitam dengan seri S//N SHY23221V04653 beserta carger Terdakwa jual seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
3. 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna Silver Nomer seri S/N : NXMNTSN00141712D2D7610 Terdakwa jual seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
4. dan 1 (satu) buah dos Handphone merk Iphone 13 warna putih dengan nomor IMEI 1 :353874233282442, IMEI 2 :35374233019570 Terdakwa jual seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Barang yang Terdakwa simpan dan Terdakwa gunakan yaitu:

1. 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Soul GT warna merah dengan nomor rangka MH31KP00DFJ907217 Nomor Mesin 1KP-907244;
 2. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A71;
 3. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A04e warna hitam dengan IMEI1 :354368940051322 dan IMEI2 :354368940051329;
- Bahwa Terdakwa menjual barang-barang tersebut kepada seorang lelaki yang Bernama Sago yang beralamat di jalan Yos Sudarso, Kel. Pontap, Kec. Wara Timur Koata Palopo;
 - Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti membeli makanan dan minuman;

Halaman 20 dari 32 Halaman Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali dihukum dengan perkara yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3e Ke-5e jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
6. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu;
7. Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

ad. 1. Unsur “barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” ialah menunjuk pada subyek hukum yakni pendukung hak dan kewajiban, yang dapat berupa orang perseorangan maupun badan hukum (korporasi), yaitu siapa saja yang diajukan sebagai terdakwa ke dapan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa ke depan persidangan dalam

Halaman 21 dari 32 Halaman Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Plp



kapasitasnya sebagai orang perseorangan, yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama **Aras Bin Kuddus** dengan identitas lengkapnya sebagaimana terdapat pada halaman awal uraian putusan ini dan bukan orang lain daripadanya, identitas mana merupakan identitas yang sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum di bagian identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa di persidangan dan segala surat dan penetapan yang mencantumkan nama Terdakwa, dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada persidangan sebagaimana termaktub dalam berita acara persidangan (BAP), yang membenarkan bahwa yang sedang diadili di persidangan dalam perkara *in casu* adalah terdakwa **Aras Bin Kuddus**. Dengan demikian, dalam perkara ini tidaklah terjadi kesalahan/kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa. Oleh karena itu unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur “mengambil barang sesuatu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang” adalah memindahkan kekuasaan nyata suatu barang kedalam penguasaan sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di perumahan Grey Beach di Jalan Andi Mappanyompa, Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, ketika Terdakwa melintas di depan rumah saksi korban Andi Afia Karnas, kemudian Terdakwa melihat situasi rumah dalam keadaan sepi sehingga timbul niat Terdakwa untuk masuk dan mengintip melalui pintu belakang rumah milik saksi Andi Afia Karnas, dimana pintu tersebut tidak tertutup (tidak terkunci), sehingga Terdakwa masuk kedalam rumah kemudian mendorong pintu tersebut. Setelah Terdakwa masuk kedalam kamar tepatnya diatas meja belajar Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna putih, Ime1 : 356656429809113, Ime, 356656429604712 beserta charger dan 1 (satu) unit Laptop merk Zyerez warna hitam dengan no seri : SHY23221V04653 beserta cernya.Selanjutnya setelah Terdakwa berjalan keruang tamu Terdakwa melihat 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna silver, nomer seri S/N. NXMNTSN00141712D2D7610. Setelah Terdakwa mengambil Handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Laptop tersebut kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di perumahan Grey Beach di Jalan Andi Mappanyompa, Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo. Berawal ketika Terdakwa berjalan kaki menuju kerumah milik saksi Sulfikar melalui empang dengan membawa 1 (satu) potongan besi kemudian Terdakwa melihat situasi rumah dalam keadaan sepi, sehingga timbul niat Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah milik saksi Sulfikar. Setelah tiba Terdakwa mendorong kursi yang menghalangi jendela ruang tamu kemudian mencungkil bagian bawah jendela dengan menggunakan 1 (satu) potongan besi sehingga jendela terbuka, Setelah Terdakwa masuk kedalam kamar milik saksi Sulfikar dan mengambil 1 (satu) handphone merk Iphone 13 Warna putih IMEI 1 : 353874233282442, IMEI 2 : 35374233019570 di samping diatas kasur tempat tidur beserta dengan Dos Handphone Iphone warna Putih berada di belakang pintu kamar milik saksi Sulfikar. Setelah Terdakwa mengambil Handphone tersebut kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 Wita bertempat di perumahan Grey Beach di Jalan Andi Mappanyompa, Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, Terdakwa berjalan kaki menuju kerumah milik saksi Nofa Tampan dengan membawa 1 (satu) potongan besi. Setelah Terdakwa melewati rumah milik saksi Nofa Tampan Terdakwa melihat sepeda motor terparkir di halaman rumahnya, sehingga timbul niat Terdakwa masuk kerumah tersebut melalui jendela samping kiri kemudian Terdakwa mencungkil jendela tersebut hingga terbuka, setelah itu Terdakwa masuk kedalam ruang kerja, kemudian Terdakwa masuk ke kamar mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung A71 berada didalam kamar yang terletak diatas kasur, setelah itu Terdakwa menuju keruang tamu dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A04e warna hitam dengan IMEI1 : 354368940051322 dan IMEI2 : 354368940051329, lalu mengambil kunci sepeda motor dan 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Hurley berisi uang tunai sejumlah kurang lebih Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) nomor 0319801 atas nama

Halaman 23 dari 32 Halaman Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemilik Rennu yang terletak diatas meja, Setelah Terdakwa mengambil Handphone tersebut kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut. Kemudian 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Soul GT warna merah dengan Nomor rangka MH31KP00DFJ907217 Nomor Mesin 1KP-907244 yang berada di halaman rumah, selanjutnya Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Nofa Tampan.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Andi Afia Karnas mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 13.700.000 (Tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah), saksi Sulfikar mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000 (Dua belas juta rupiah) dan saksi NofaTampan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan barang berupa: 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna putih, beserta carger dan 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna silver serta 1 (satu) unit Laptop merk Zyerez warna hitam milik saksi Andi Afia Karnas, 1 (satu) handphone merk Iphone 13 Warna putih IMEI 1 :353874233282442, IMEI 2 : 35374233019570 milik saksi Sulfikar, dan 1 (satu) handphone merk Samsung Galaxy A04e warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A71 dan 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Soul GT warna merah milik saksi NofaTampan tersebut telah berpindah kedalam penguasaan Terdakwa. Dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi;

ad. 3. Unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur “mengambil barang sesuatu” tersebut diatas, diketahui bahwa benar barang yang telah diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna putih, beserta carger dan 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna silver serta 1 (satu) unit Laptop merk Zyerez warna hitam adalah seluruhnya milik saksi Andi Afia Karnas, dan 1 (satu) handphone merk Iphone 13 Warna putih IMEI 1 : 353874233282442, IMEI 2 : 35374233019570 adalah milik saksi Sulfikar, kemudian 1 (satu) handphone merk Samsung Galaxy A04e warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A71 dan 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Soul GT warna merah adalah seluruhnya milik saksi Nofa



Tampan, dan bukan kepunyaan Terdakwa. Oleh karena itu, unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

ad. 4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini ditujukan kepada maksud atau kehendak untuk menguasai barang yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa melawan hukum artinya bertentangan dengan hukum atau tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur “mengambil barang sesuatu” tersebut diatas diketahui bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna putih, beserta charger dan 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna silver serta 1 (satu) unit Laptop merk Zyerez warna hitam milik saksi Andi Afia Karnas, 1 (satu) handphone merk Iphone 13 Warna putih IMEI 1 :353874233282442, IMEI 2 : 35374233019570 milik saksi Sulfikar, dan 1 (satu) handphone merk Samsung Galaxy A04e warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A71 dan 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Soul GT warna merah milik saksi NofaTampan tersebut tanpa izin dari saksi Andi Afia Karnas, saksi Sulfikar dan saksi NofaTampan sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengambil barang-barang tersebut diatas, kemudian sebagian Terdakwa jual dan sebagian yang lain Terdakwa simpan dan digunakan, yaitu:

Barang yang Terdakwa jual yaitu:

1. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna putih Imei1 : 356656429809113, Imei2 : 356656429604712 beserta charger Terdakwa jual seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
2. 1 (satu) unit Laptop merk Zyerez warna hitam dengan seri S//N SHY23221V04653 beserta charger Terdakwa jual seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
3. 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna Silver Nomer seri S/N : NXMNTSN00141712D2D7610 Terdakwa jual seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
4. dan 1 (satu) buah dos Handphone merk Iphone 13 warna putih dengan nomor IMEI 1 :353874233282442, IMEI 2 :35374233019570 Terdakwa jual seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 25 dari 32 Halaman Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang yang Terdakwa simpan dan Terdakwa gunakan yaitu:

1. 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Soul GT warna merah dengan nomor rangka MH31KP00DFJ907217 Nomor Mesin 1KP-907244;
2. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A71;
3. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A04e warna hitam dengan IMEI1 :354368940051322 dan IMEI2 :354368940051329;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan maksud untuk dimiliki karena barang tersebut Sebagian telah dijual dan hasilnya telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya, dan sebagian yang lain telah Terdakwa gunakan seperti barang milik sendiri. Dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

ad. 5. Unsur “diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “waktu malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit. Sedangkan yang dimaksud dengan “rumah” adalah tempat yang digunakan untuk berdiam siang-malam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur “mengambil barang sesuatu” tersebut diatas, diketahui bahwa benar Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna putih, beserta charger dan 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna silver serta 1 (satu) unit Laptop merk Zyerez warna hitam milik saksi Andi Afia Karnas, pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di perumahan Grey Beach di Jalan Andi Mappanyompa, Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, dan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) handphone merk Iphone 13 Warna putih IMEI 1 : 353874233282442, IMEI 2 : 35374233019570 milik saksi Sulfikar, pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di perumahan Grey Beach di Jalan Andi Mappanyompa, Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, kemudian Terdakwa juga mengambil barang berupa 1 (satu) handphone merk Samsung Galaxy A04e warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A71 dan 1

Halaman 26 dari 32 Halaman Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit motor Yamaha Mio Soul GT warna merah milik saksi Nofa Tampan, pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 Wita bertempat di perumahan Grey Beach di Jalan Andi Mappanyompa, Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo. Jadi Terdakwa mengambil barang-barang tersebut pada 3 (tiga) tempat dan waktu yang berbeda, yaitu dilakukan pada waktu sekitar pukul 02.00 Wita dan pukul 00.30 Wita, dimana waktu-waktu tersebut adalah waktu malam karena matahari belum terbit, kemudian barang-barang tersebut diambil di dalam rumah milik saksi Andi Afia Karnas, saksi Sulfikar dan saksi Nofa Tampan, dimana keberadaan Terdakwa ditempat tersebut tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh saksi Andi Afia Karnas, saksi Sulfikar dan saksi Nofa Tampan sebagai pemilik rumah. Dengan demikian unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

ad. 6. Unsur “yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur “mengambil barang sesuatu” tersebut diatas, diketahui bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna putih, beserta charger dan 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna silver serta 1 (satu) unit Laptop merk Zyerez warna hitam milik saksi Andi Afia Karnas tersebut, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa mendorong pintu belakang rumah saksi Andi Afia Karnas. Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) handphone merk Iphone 13 Warna putih IMEI 1 :353874233282442, IMEI 2 : 35374233019570 milik saksi Sulfikar tersebut dengan cara Terdakwa mendorong kursi yang menghalangi jendela ruang tamu kemudian mencungkil bagian bawah jendela dengan menggunakan 1 (satu) potongan besi sehingga jendela terbuka. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) handphone merk Samsung Galaxy A04e warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A71 dan 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Soul GT warna merah milik saksi Nofa Tampan tersebut dengan cara Terdakwa dengan membawa 1 (satu)

Halaman 27 dari 32 Halaman Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



potongan besi masuk rumah tersebut melalui jendela samping kiri, kemudian Terdakwa mencungkil jendela tersebut hingga terbuka. Jadi Terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara mendorong pintu dan mencungkil jendela dengan 1 (satu) potongan besi. Dengan demikian unsur “yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu” telah terpenuhi;

ad. 7. Unsur “perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis”

Menimbang, bahwa perbarengan tindak pidana atau sering dikenal dengan istilah *concursum* adalah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang, dimana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh putusan hakim;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal 3 (tiga) bentuk *concursum* yang juga disebut ajaran, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Concursum idealis* (*eendaadsche samenloop*); terjadi apabila seseorang melakukan satu perbuatan tersebut melanggar beberapa ketentuan hukum pidana;
- 2) *Concursum realis* (*meerdaadsche samenloop*); terjadi apabila seseorang sekaligus merealisasikan beberapa perbuatan;
- 3) Perbuatan lanjutan (*voortgezette handeling*); terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan yang sama beberapa kali, dan diantara perbuatan-perbuatan itu terdapat hubungan yang sedemikian eratny sehingga rangkaian perbuatan itu harus dianggap sebagai perbuatan lanjutan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 65 ayat (1) KUHP adalah merupakan bentuk *concursum realis* (*meerdaadsche samenloop*), yaitu mengenai perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur “mengambil barang sesuatu” tersebut di atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Andi Afia Karnas pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di perumahan Grey Beach di Jalan Andi Mappanyompa, Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, selanjutnya Terdakwa juga telah mengambil barang milik saksi Sulfikar pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di perumahan Grey Beach di Jalan Andi Mappanyompa, Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, kemudian Terdakwa juga telah mengambil barang milik Nofa Tampan pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 Wita bertempat di perumahan Grey Beach di Jalan Andi Mappanyompa, Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, dimana perbuatan Terdakwa mengambil barang milik saksi Andi Afia Karnas, mengambil barang milik saksi Sulfikar dan mengambil barang milik saksi Nofa Tampan tersebut masing-masing adalah merupakan perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang sejenis yaitu masing-masing berupa perbuatan pencurian dan tentunya diancam dengan pidana pokok yang sejenis pula, yaitu masing-masing diancam dengan pidana penjara. Dengan demikian unsur “perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna putih IMEI 1 :356656429809113 MEI 2 : :35665604712 beserta carger, 1 (satu) buah dos handphone merk Iphone 11 warna putih, 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna silver. 1 lembar nota pembelian Laptop merk Shy minRo 4.100.000,-, dari toko

Halaman 29 dari 32 Halaman Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maha dewa computer, yang merupakan hak milik saksi Andi Afia Karnas, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Andi Afia Karnas, barang bukti berupa 1 (satu) handphone merk Iphone 13 Warna putih,IMEI 1 :353874233282442, IMEI 2 : 35374233019570, 1 (satu) buah dos handphone merk Iphone 13 Warna putih, 1 (satu) lembar nota bukti pembelian berupa 1 (satu) handphone merk Iphone 13 Warna putih dari toko Store Gagged Solusion, yang merupakan hak milik saksi Sulfikar, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Sulfikar, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Soul GT warna merahNo Rangka MH31KPOODFJGO907217 No mesin 1 KP 907244, 1 (satu) lembar STNKB An. Pemilik Rennu ,1 (satu) handphone merk Samsung Galaxy A04e warna hitam, IMEI 1 :3543694500051329 MEI 2 : : 3543694500051329, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A71 dan 1 (satu) buah dompet merk Hurley warna hitam, yang merupakan hak milik saksi NofaTampan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi NofaTampan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah 2 (dua) kali dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Aras Bin Kuddus** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian dalam keadaan memberatkan beberapa kali**”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 30 dari 32 Halaman Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun**;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna putih IMEI 1 : 356656429809113 MEI 2 : :35665604712 beserta charger, 1 (satu) buah dos handphone merk Iphone 11 warna putih, 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna silver. 1 lembar nota pembelian Laptop merk Shy minRo 4.100.000,-, dari toko maha dewa computer.

Dikembalikan kepada pemiliknya An saksi Andi Afia Karnas;

- 1 (satu) handphone merk Iphone 13 Warna putih, IMEI 1 : 353874233282442, IMEI 2 : 35374233019570, 1 (satu) buah dos handphone merk Iphone 13 Warna putih, 1 (satu) lembar nota bukti pembelian berupa 1 (satu) handphone merk Iphone 13 Warna putih dari toko Store Gadgeted Solusion.

Dikembalikan kepada pemiliknya An saksi Sulfikar

- 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Soul GT warna merah No Rangka MH31KPOODFJGO907217 No mesin 1 KP 907244, 1 (satu) lembar STNKB An. Pemilik Rennu, 1 (satu) handphone merk Samsung Galaxy A04e warna hitam, IMEI 1 : 3543694500051329 MEI 2 : : 3543694500051329, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A71 dan 1 (satu) buah dompet merk Hurley warna hitam;

Dikembalikan kepada pemiliknya An saksi Nofa Tampan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari **Kamis**, tanggal **28 Maret 2024**, oleh kami, **Ahmad Ismail, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H.**, dan **Muhammad Ali Akbar, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **2 April 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Suwandi Zainal, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh **Suwarni Wahab, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 31 dari 32 Halaman Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H.

Ttd

Muhammad Ali Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Suwandi Zainal, S.H.

Ttd

Ahmad Ismail, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)